

EPISTEMOLOGI NUSYUZ DALAM KONTEKS FIQH

Epistemology of Nusyuz in The Context of Fiqh

MAIMUNAH

Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kp. Andamu'i, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Kota Serang, Banten.
hp.081808545688*E-mail: maimunah@uinbanten.ac.id

Manuskrip diterima: 10 April 2020. Manuskrip disetujui: 20 April 2020

Abstrak Nusyuz adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh istri dengan tidak taat dan patuh dengan memenuhi kewajibannya kepada suami tanpa alasan yang jelas dan benar. Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum syara'. Istilah nusyuz sering disamakan dengan perilaku tidak baik yang dilakukan tidak hanya kepada istri namun juga suami. Suami yang tidak memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada istri dan anak yang dianggap, padahal dia mampu untuk itu. Tujuan penelitian normatif ini untuk mengetahui tentang epistemologi nusyuz dari konteks fiqh. Metode yang digunakan menggunakan metode normatif disebut juga metode doktrinal dengan pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Bahan data primer dalam penulisan ini merujuk pada buku-buku fiqh yang memiliki relevansi dengan nusyuz dan bahan data sekunder yang digunakan merujuk dari buku, jurnal, dan pendapat para ahli sesuai pada tulisan ini. Pengolahan dan analisis dilakukan dengan mengumpulkan bahan – bahan sumber primer dan sekunder untuk menjawab isu yang telah dirumuskan dengan menggunakan penalaran induksi maupun deduksi. Hasil dari penelitian ini bahwa nusyuz suatu tindakan atas istri atau suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga. Perselisihan diantara keduanya menimbulkan permasalahan rumit yang tiada kata damai. Para fuqaha menyepakati bila nusyuz merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syara', mengingat Islam memberikan pengetahuan tentang esensi dari pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Suami memiliki tanggung jawab secara penuh kepada istri dan anak. Tanggung jawab tersebut dengan memberikan nafkah keluarga memenuhi segala kebutuhan istri dan anak di rumah. Suami juga dituntut untuk memberikan nasihat kepada istri manakala istri berbuat salah dan melindunginya dengan memberikan perlakuan baik tanpa menyakiti. Begitu juga istri, memiliki kewajiban untuk melayani suaminya dengan cara baik dan lazim sebagaimana yang sudah tertulis dalam sumber hukum Islam.

Kata Kunci : Epistemologi, Nusyuz, Fiqh

Abstract. Nusyuz is an act carried out by his wife disobediently and obediently by fulfilling her interests to her husband without a clear and correct reason. That action is something that is not justified by the Shariah law '. The term nusyuz is often equated with unfair business which is done not only for wives but also husbands. A husband who does not agree to accept by providing for his wife and children who receive, even though he is able to. The purpose of this normative research is to learn about the epistemology of nusyuz from fiqh discussion. The method used using the normative method is also called the doctrinal method by using concepts and analytical methods. Primary data material in this agreement was published in fiqh books that have relevance to nushuz and secondary data materials used to support from books, journals, and opinions of experts in accordance with this paper. Processing and analysis is done by collecting primary and secondary source materials to answer problems that have been formulated by using induction and deduction penalties. The results of this study about nusyuz an act on a wife or husband who does not meet their needs in the household. How do you make it more complicated? The fuqaha agree that nusyuz is an act that is not justified in sharia ', considering that Islam provides knowledge about the essence of marriage in accordance with Islamic law. The husband has full responsibility for his wife and children. This responsibility provides for the

family to meet all the needs of families and children at home. The husband is also required to give advice to the wife when the wife is doing wrong and protect her by giving good help without getting hurt. Likewise the wife, must agree to provide in a manner and commonly conveyed that has been written in the source of Islamic law.

Key word : Epistemology, Nusyuz, Fiqh

Pendahuluan

Nusyuz merupakan perbuatan atas tidak patuh istri terhadap suami manakala istri tidak mau menuruti nasihat suami begitu juga sebaliknya. Percekcokan antara suami istri dimulai dalam rumah tangga. Para fuqaha dalam fiqh klasik menegaskan secara praktis mengecam perbuatan nusyuz sebagai tindakan yang bertentangan kaidah Islam. Penafsiran ulama tersebut cenderung memperluas makna nusyuz ke dalam ranah rumah tangga yang dijalani oleh suami isteri, yang mana perempuan sebagai isteri diharuskan untuk patuh dan taat kepada suami (Umar^{2014: 103}).

Istilah nusyuz juga berkembang di tengah masyarakat Indonesia, menjadi pengaruh secara patriarki yang sangat kental hingga memengaruhi hukum keluarga, yang menganggap bahwa ketika isteri tidak menuruti kata suami, meskipun suami tidak memiliki unsur nusyuz (Yusuf, 2010:332).

Islam telah menyatakan atas ketetapan dari dasar – dasar dan menegakkan atas sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan hal yang lebih besar. Termasuk bagian dari permasalahan manusia menimbulkan perselisihan. Muncul percekcokan ketika keinginan yang saling berlawanan karakter dengan hal yang ada di keluarga. Oleh karenanya, Islam memang mengakui adanya kemungkinan terjadinya konflik antar suami isteri di lingkungan keluarga. Islam tidak pernah membiarkan umatnya dalam kesulitan bahkan mengabaikan suatu masalah yang muncul dalam rumah tangga, justru Islam memberikan kemudahan dalam pemberian jalan keluar dalam penyelesaian masalah rumah tangga yang terjadi pada suami isteri. Problem terhadap nusyuz di Indonesia berkaitan erat dengan istri, hal ini merujuk pada pasal 84KHI yang menyatakan bahwa nusyuz istri yang tidak mau melakukan atas kewajibannya dalam rumah tangga, sedangkan istri harus tahu bahwa kedudukan suami kepala dalam keluarga dan nusyuz pun juga diterangkan dalam ayat 128 surat an-Nisa.

Nusyuz yang dilakukan dengan tindakan kekerasan yang terjadi pada era digital seperti sekarang ini yang dilakukan suami kepada istri, disebabkan suami kurang memahami secara pengetahuan syariah bagaimana memperlakukan istri dengan baik dan memberikan perlindungan dan mengayomi dengan mendidik istri sebagaimana yang tertulis dalam syariat Islam. Dan diperbolehkan memukul istri yang nusyuz dengan cara yang baik dan tidak menyakiti fisik maupun psikis. Kejadian yang terjadi akhir – akhir ini tentang nusyuz yang dikontekskan dengan tindakan pemukulan yang mengakibatkan fisik istri menjadi teraniaya dan secara psikis dengan mengatakan hal yang menyakiti penyebabnya beragam salah satunya karena faktor ekonomi dan penyebab lainnya (Wati Rahmi Ria dan Zulfikar,2014 5:64).

Tulisan ini bertujuan mengetahui epistemologi nusyuz dalam perspektif fiqh. Mengetahui hakikat dari nusyuz dalam konteks hukum syara' yang dimaknai sebagai pebangkangan isteri terhadap suami dan juga sebaliknya dari pemikiran para ahli. Metode yang digunakan menggunakan metode normatif disebut juga metode doktrinal (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016:124) dengan pendekatan konsep dan pendekatan analitis (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016:135&138). Bahan data primer dalam penulisan ini merujuk pada buku – buku fiqh yang memiliki relevansi dengan nusyuz dan bahan data sekunder yang digunakan merujuk dari buku, jurnal, dan pendapat para ahli sesuai pada tulisan ini. Pengolahan dan analisis dilakukan dengan mengumpulkan bahan – bahan sumber primer dan sekunder untuk menjawab isu yang telah dirumuskan dengan menggunakan penalaran induksi maupun deduksi.

Pembahasan

Nusyuz dimaknai sesuatu hal yang mencolok dalam suatu tindakan dari suatu tempat, yang mana konteksnya relevan dengan kedurhakaan yang menentang dan membenci istri kepada

suami (Munawwir, 1997:1418). Secara etimologi, nusyuz memiliki beberapa pengertian. Menurut Ibnu Kastir, “Nusyuz artinya merasa derajat lebih tinggi, artinya wanita nusyuz adalah wanita yang merasa derajat lebih tinggi di atas suaminya dengan tidak menuruti perintahnya dan membencinya.”(Ibnu Katsir, 2004:299). Nusyuz merupakan suatu keadaan yang tidak pada kebahagiaan yang timbul dari peselisihan istri atau suami, sekalipun kuantitasnya lebih sering ditimbulkan dari pihak istri (Ghanim,2006:29). Dalam pengertian lain disebutkan nusyuz menurut syara` yaitu durhaknya seorang istri terhadap suaminya dan pembangkangannya terhadap sesuatu yang diwajibkan Allah kepadanya berupa taat kepada suami (al-Khin&al-Bukho, 1992:106). Mahmud Al-Misry pun menyatakan, nusyuz secara terminologi diartikan kedurhakaan atau ketidakpatuhan istri terhadap suaminya yang merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada istri untuk taat kepada suami, seakan istri tersebut merasa lebih tinggi dan mengungguli suaminya (al-Misry, 2006:770). Ibnu Manzur dalam kitab *Lisan al-Arab* mendefinisikan nusyuz sebagai rasa benci suami kepada istrinya atau sebaliknya. Sayyid Sabaq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* juga memberikan pengertian sebagai kedurhakaan dan ketidakpatuhan istri kepada suami termasuk tidak meminta izin kepada suami saat keluar rumah dan menolak diajak bergaul oleh suaminya (Ilma, 2019 : 52). Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* mengartikan nusyuz dengan tidak takut dan tidak taat pada Allah maupun suami. Sedangkan Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* memberikan definisi sebagai keangkupan dan pembangkangan (Shihab, 2006 : 430).

Dapat disimpulkan bahwa nusyuz merupakan tidak menurutnya istri terhadap suami dalam hal – hal yang baik agar rumah tangga menjadi senantiasa damai yang segala sesuatunya dibicarakan berdasarkan keterbukaan. Nusyuz sebenarnya dalam konteks fiqh klasik lebih mengarah kepada istri yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertulis dalam fiqh munakahat baik secara lahir maupun batin serta tidak mengurus keperluan rumah tangga.

Bila merujuk esensi perkawinan yang merupakan bagian subsistem dari kehidupan beragama. Perkawinan berfokus pada bahasan yang secara sistematis dimulai dengan adanya perkawinan dan berakhir pada perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya, kemungkinan akan kejadian beda pendapat yang menjadi pangkal keributan suami istri yang berujung pada percekocokan sehingga menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan. Islam secara tegas menyatakan bahwa pentingnya keseimbangan baik suami istri antara hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga. Suami tidak diperkenankan melakukan nusyuz kepada istri, begitu juga sebaliknya, suami diwajibkan memperlakukan istri dengan baik dan beradab.

Tafsir Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang ayat 128 surat an-Nisa bahwa Allah SWT memberikan kabar dan menetapkan hukum syariat yang berkaitan dari berbagai kondisi suami-istri. Namun faktanya, kondisi rumah tangga suami istri tidak berjalan mulus (al-Syeikh,2004:421). As-Suyuti juga memberikan penjelasan tentang nusyuz suami yang lalai memberikan nafkah kepada istrinya baik materi maupun immateri. Surat an-Nisa ayat 20 dan 21 juga menerangkan tentang nusyuz suami. Kedua ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa suami tidak boleh membuat istrinya sengsara dan dilarang menyusahkan istri dengan tidak memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri. Sekalipun suami berhutang mahar, maka mahar tersebut hendaklah dipenuhi kepada istrinya (al-Syeikh, 2004:258-259).Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya yang bernama *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* memberikan penjelasan tentang nusyuz yang berarti tidak patuh atau benci suami kepada isteri atas apa yang seharusnya dipatuhi begitu juga sebaliknya (Dahlan, 1996:1353-1354).

Nusyuz adalah suatu permasalahan dalam keluarga yang bercirikan adanya perilaku kurang baik sehingga terjadinya pelanggaran hak yang mengarah pada pembangkangan seorang istri kepada suami dan begitu juga sebaliknya. Nusyuz merupakan bentuk permulaan dari retaknya rumah tangga suami istri. Kondisi ini muncul dari salah satu pihak baik istri atau suami dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak mematuhi setiap apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban mereka. Sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 149

disebutkan diperlukan adanya masing – masing hakam baik dari keluarga istri maupun keluarga suami guna menyelesaikan perselisihan diantara keduanya kearah perbaikan rumah tangga.

Selain al-Qur'an, banyak hadits yang memberikan keterangan penting tentang istri yang patuh terhadap suaminya, salah satunya seperti hadits atas penolakan istri kepada suaminya saat di atas tempat tidur dan istri menolak atas ajakannya tersebut. Dengan demikian, malaikat pun melaknat perbuatan istri tersebut hingga terbit fajar. Imam Syafi'I memberikan penjelasan tentang bagaimana laknat malaikat itu terjadi dikarenakan istri menolak bersanggama dengan suami tanpa sebab yang dibenarkan syara' (bi al-ghair 'uzrin syar'iyyin). Senada dengan Mustafa Muhammad Imarah bahwa laknat itu terjadi manakala istri menolak melakukannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syara'. Wahbah Zuhaili pun memberikan pernyataan laknat yang diatur dalam hadits harus diberi catatan selama istri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti. Kewajiban istri tentu saja melayani suami yang dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan sedang haid. Penolakan istri juga dapat dibenarkan apabila istri merasa akan dizalimi oleh suaminya. Secara tegas lagi, al-Syirazi menyatakan istri wajib melayani permintaan suami, namun apabila tidak terangsang dalam melayani, istri boleh menawarkan atau menanggguhkan sampai batas tiga hari. Istri tidak mempunyai kewajiban melayani suami makala dalam keadaan tidak sehat sampai dia sehat kembali.

Ada 11 penyebab yang melatar belakangi nusyuz, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman tentang pendidikan agama, yang mana suami tidak mampu mengetahui apa itu hak dan kewajiban sebagai suami dalam keluarga.
2. Suami yang memiliki istri lebih satu, merujuk pada syarat sah pernikahan suami tersebut belum mencukupi secara finansial dan cenderung memilih salah satu istrinya dan mengabaikan kewajibannya dengan istri lainnya.
3. Kemunculan pihak ketiga. Yang dimaksud disini adalah perempuan idaman lain yang disukai oleh suami. Ketertarikannya tersebut menimbulkan tidak bertanggung jawab suami kepada istri dan keluarganya.
4. Cemburu yang berlebihan sehingga menimbulkan perselisihan antara suami dan istri.
5. Suami pemalas yang tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya.
6. Memiliki rasa bosan sehingga menimbulkan percekocokan diantara keduanya.
7. Istri yang dianggap tidak lagi menarik suami dikarenakan faktor usia, sakit, sehingga suami enggan untuk mencukupi kebutuhan istrinya.
8. Suami yang tidak lagi tertarik pada istrinya dikarenakan tidak merawat diri.
9. Emosi suami yang tidak stabil sehingga terbawa hingga keluar rumah.
10. Kesal atas sikap dan tindakan istri yang tidak menyenangkan kepada suami.
11. Pengaruh buruk dari kebiasaan yang dilakukan di luar rumah, seperti main judi, minuman keras, dan melakukan akhlak buruk lainnya (Thalib, 1997:33).

Ada 4 hal yang dapat terjadi putusnya perkawinan yang disebabkan perselisihan suami istri yang salah satunya karena nusyuz dari suami (Rofiq, 2000:269). Imam Malik dan Imam Syafi' Islam berpendapat bahwa nusyuz menjadi salah satu putusnya perkawinan (Amalia, 2016:296). Sehingga secara implisit nusyuz disebutkan dalam pasal 116 huruf d,g,k Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam merespon konflik yang terjadi dalam nusyuz, Aminan Wadud menjelaskan yang terangkum dalam buku berjudul Qur'an dan Perempuan, bahwa gangguan dari keharmonisan dalam rumah tangga yang merujuk pada surat an-Nisa ayat 34 yang mana wanita baik adalah qanitat, menjaga diri kala suami tidak bersamanya karena Allah SWT juga telah menjaga mereka. Wanita – wanita yang kamu takutkan yaitu karena nusyuz, maka berikanlah nasihat dan tidur dalam keadaan terpisah tempat kemudian memukulnya dengan cara baik tanpa menyakiti fisik. Suami juga tidak boleh memukul istri manakala istri telah patuh kepada suaminya dengan tidak mencari alasan yang dapat menyusahkan istri. Amina juga menyatakan bahwa maksud dari ayat tersebut agar mencari solusi keluar dari percekocokan yang berakibat ketidakharmonisan

dalam rumah tangga. Dengan demikian, perlu dipahami dalil tersebut sebenarnya tidak tepat yang membolehkan suami memberikan hukuman kepada istri karena tidak mematuhi apa yang dikatakan suaminya. Bagi Amina, menyetujui istri nusyuz dengan memberikan nasihat dan menjauhinya dari tempat tidur. Namun tidak menyetujui tentang memukul istri. Dalam argumentasinya, memukul bukanlah jalan terbaik dan tidak akan dapat terselesaikan masalah yang sudah terjadi, bahkan menjadi berat permasalahan itu (Adibah, 2018:246).

Penulis bertentangan dengan yang dinyatakan oleh Amina berkaitan tentang memukul istri. Maksud dari memukul dalam ayat al-Quran tersebut bahwa memukul istri bukan tindakan kasar suami yang mengakibatkan melukai fisik istri, namun memukulnya dengan cara baik dan halus dengan cara membelai kasih sayang kepada istri. Artinya, agar sang istri menyadari perbuatannya kepada suami sebagaimana perkataan Ibnu Abbas *radhiyallaahu anhu*, al-Sya'bi, Atha', Qatadah, dan dari kalangan sahabat dan tabi'in ikut menjelaskan bahwa pukulan yang dimaksud terhadap istri yang nusyuz adalah pukulan yang tidak menyakiti atau pukulan tidak keras (Wihidayati, 2017:186). Pukulan tersebut merupakan *ghair mubarrih*, menurut Ibnu Abbas dan Atha' merupakan pukulan yang tidak memberikan luka fisik dengan tidak membuat bagian tubuh patah tulang atau memukul dengan sikat gigi/siwak. Sedangkan Hasan al-Bashrî dan para fuqaha, dikutip Ibn Katsîr, memberikan pemahaman pukulan tidak membekas (Wihidayati, 2017:186).

Kata memukul dalam empirisnya, banyak terjadi pemukulan yang dilakukan suami kepada istri, yang seharusnya tidak dilakukan dengan melukai fisik istri. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan dalam Islam. Salah satu faktor kekerasan yang dialami perempuan sebagai istri yang masih mengakar budaya patriarki di kalangan umat Islam. Bentuk patriarki muncul disebabkan bentuk ideologi, laki – laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan dan perempuan berada dibawah penguasaan laki – laki yang seakan-akan harta milik laki – laki (Rachman, 2001:394). Isyarat bahwa izin pemukulan terhadap istri yang nusyuz, hanya dalam keadaan terpaksa ini terdapat dalam riwayat hadis, yang dikutip al-Alusi dalam tafsirnya: Dari Ummi Kaltsum bin Abu bakar al-Shiddiq r.a berkata, bahwa para suami dilarang memukul perempuan (istri)nya. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, dan Rasul pun bersabda: “Orang yang paling baik diantara kamu, niscaya tidak akan pernah memukul istrinya.”(Wihidayati, 2017:188).

Nusyuz dapat terjadi apabila memenuhi kriteria. Kriteria tindakan istri yang dianggap perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu :

1. Ulama Hanafi berpendapat bahwa seorang istri yang keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizing suami dan tidak melakukan kewajiban sebagai istri melayani suami tanpa alasan yang benar.
2. Ulama Maliki berpendapat seorang istri yang nusyuz apabila tidak patuh terhadap suaminya dan mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT semisal tidak mandi janabah, dan tidak melakukan puasa di bulan Ramadhan.
3. Ulama Syafi'i mengatakan seorang istri yang nusyuz apabila tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketetapan – ketetapan agama yang berkaitan dengan hak – hak suaminya dan tidak menjalankan kewajiban agama lainnya.
4. Ulama Hanbali menyatakan bahwa istri yang nusyuz apabila melakukan perbuatan yang tidak memberikan hak – hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan (al-Saldani, 2004:27-28).

Dapat disimpulkan bahwa istri yang nusyuz kepada suami dikarenakan istri tidak patuh dan taat serta tidak melakukan tanggung jawabnya dengan melayani suami tanpa disertai alasan yang benar sebagaimana diatur dalam ketetapan agama Islam bahwa istri memiliki hak dan kewajibannya dan begitu juga suami juga harus memenuhi hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Kitab Kifayat al-Ahyar juga menjelaskan tentang istri yang jelas nusyuz diperlukan pendekatan dengan memberikan nasihat. Namun apabila tetap tidak berubah sikapnya dan tidak menuruti setelah dinasihati, maka boleh dijauhi. Setelah dilakukan dengan menjauhinya, dan tidak berubah juga, maka boleh dipukul. Dengan demikian, gugurlah penyebab nusyuz tersebut dan hak nafkah istri serta gilirannya. Selain itu, nusyuz juga didapati yang dilakukan suami kepada anak yang mana berdampak pada hak – hak anak. Imam as-Sajjad menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hak dari pada anak diantaranya :

1. Ayah yang seharusnya bertanggung jawab tidak melupakan bahwa anak adalah darah dagingnya baik tindakan baik atau buruk anak yang disandarkan kepada dirinya.
2. Ayah yang bertanggung jawab selalu membimbing anak untuk menaati Allah SWT, mengajari dan mendidiknya.
3. Ayah tidak boleh acuh dengan tidak memperdulikan apa yang sudah anak lakukan untuk ayahnya.
4. Ayah juga harus berbuat baik dengan membesarkan anak (Abidin, 2004 : 270).

Sebagai ayah harus berupaya memenuhi segala hak – hak dari pada anak kandungnya, sebagaimana Nabi SAW bersabda : cintailah anak – anakmu, kasihi dan sayangilah mereka. Penuhilah janji – janji yang telah kalian buat dengan mereka, anak – anak memandang bahwa ayah adalah orang yang memberikan rezeki untuk mereka”. Hal ini ditegaskan oleh Imam as-Shidiq yang memandang bahwa orang tua harus mengerahkan seluruh usahanya agar mampu membesarkan anak – anaknya (Abidin, 2004 : 270). Kemudian, hal yang paling mendasar antara ayah dan anak menurut Imam as-Sajjad juga memberikan petunjuk terhadap hubungan sebab-akibat yaitu berpangkal pada ayah sebagai akar atau asal usul anak itu ada. Keberadaan anak bergantung pada keberadaan ayahnya. Menurutnya, keberadaan anak sangat penting dengan adanya keberadaan ayah yang secara tegas dinyatakan bahwa ayah merupakan akar dan anak bagaikan cabangnya. Anak yang lahir dan mulai tumbuh dan terus pertumbuhannya meningkat itu dikarenakan kemungkinan ayah yang telah memberikan pertumbuhan bagi si anak. Ayah merupakan akar dari sifat anaknya (Abidin, 2004 : 263).

KESIMPULAN

Nusyuz dapat diartikan sebagai suatu tindakan atas istri atau suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga. Perselisihan diantara keduanya menimbulkan permasalahan rumit yang tiada kata damai. Para ahli fiqh menyepakati nusyuz merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syara', dikarenakan Islam telah memberikan pengetahuan tentang esensi dari pernikahan yang sesuai dengan yang diatur dalam al-Quran, Sunnah dan buku – buku Fiqh. Memberikan nafkah merupakan kewajiban suami memenuhi segala kebutuhan istri dan anak di rumah. Suami juga dituntut untuk memberikan nasihat kepada istri manakala istri berbuat salah dan melindunginya dengan memberikan perlakuan baik tanpa menyakiti. Begitu juga istri, memiliki kewajiban untuk melayani suaminya dengan cara baik dan lazim sebagaimana yang sudah tertulis dalam sumber hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2 terj. Abdul Ghoffar E.M., Bogor. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Abidin, Imam Ali Zainal. 2004. *Pandangan Islam Tentang Hak-hak Asasi Manusia (Risalatul Huquq)* terj. Arif Mulyadi. Jakarta. Pustaka Intermedia.
- Adibah, Zahara. 2018. *Nusyuz Dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam)*, Jurnal Inspirasi – Vol.1, No.3 Januari – Juni 2018 ISSN 2598-4268 INSPIRASI - Vol. 1, No. 3 Januari – Juni 2018.
- Al-Misry, Mahmud. 2006. *Az-Ziwayj al-Islami as-Sa'id*, Kairo: Maktabah Shofa.

- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad. 2006. *Al-Jami` li Ahkami Al-Quran*. Juz 6 Beirut. Risalah Publiser.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 4, Cet. I Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ghanim, Shaleh bin. 2006. *Jika Suami Istri Berselisih, Mengatasinya Bagaimana ? (nusyûz)*, alih bahasa Syauqi Algadri. Jakarta. Gema Insani Press.
- Ibnu Katsir, Abul Fida Ismaili. 2004. *Tafsir Ibn Katsir*. Jilid 2. alih bahasa M. Abdu Ghoffar, dkk. Bogor. Pustaka Imam Syafi`i.
- Ilma, Mughniatul. 2019. Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/661/458>
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: UNIMAL PRESS.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Kamal, Abu Malik. 2009. *Fiqhus Sunnah li-Nisa`* Ensiklopedi Fiqh Wanita. alih bahasa Beni Sarbeni, Bogor. Pustaka Ibnu Katsir.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al Munawwir*. Yogyakarta. Pustaka Progresif.
- Mustofa` al-Khin dan Mustofa al-Bukho`. 1992. *al-Fiqhu Al-Manhaji alal Mazhab al-Imam asy-Syafi`i*. Juz 4. Damasukus. Dar al-Qolam.
- Mustofa` al-Khin dan Mustofa al-Bukho`. 1996. *al-Fiqhu Al-Manhaji alal Mazhab al-Imam asy-Syafi`i*, Juz 4, Damasukus: Dar al-Qolam.
- Rachman, Budhy Munawar. 2001. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta, Penerbit Paramadina.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah*. Nor Hasanuddin (pen). Jakarta. Pena, Pundi Aksara.
- Saleh bin Ganim al-Saldani. 2004. *Nusyuz*. Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol.2. Jakarta. Lentera Hati.
- Thalib, Muhammad. 1997. *20 perilaku durhaka suami terhadap isteri*. cet Ke-1. Bandung. Irsyad Baitus Salam.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Yusuf, Ali. 2010. *Fikih Keluarga*. Jakarta. Hamzah.
- Wati Rahmi dan Zulfikar. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung. Gunung Pesagi.
- Wihidayati, Sri. 2017. Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 2, 2017 STAIN Curup-Bengkulu | p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382 Available online at: <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath>.